

**PENGUJIAN MATERIIL PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR
39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**



Rekomendasi Saksi Ahli :

1. Hikam Hulwanullah, S.H., M.H., LL.M.
2. Ahmad Muhajir Firrizqi Mubaroq, S.H., M.Kn.

Disusun Oleh Kelompok 5/2024L:

| No. | Nama Anggota | NIM | Presentase |
|-----|--------------------------|--------------|------------|
| 1. | Feni Melia Putri | 2 [REDACTED] | 20% |
| 2. | Sayyida Ulfa Salsabila | 2 [REDACTED] | 20% |
| 3. | Syafira Humairotun Nisak | 2 [REDACTED] | 20% |
| 4. | Zara Anggelina Zain | 2 [REDACTED] | 20% |
| 5. | Bunga Aurora Rohmah | [REDACTED] | 20% |

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS
HUKUM
PRODI S-1 ILMU HUKUM
MEI 2026**

| REGISTRASI | |
|-------------------|-------------------|
| NO. | 232/PUU-XXIV/2026 |
| Hari | : Rabu |
| Tanggal | : 17 Juni 2026 |
| Jam | : 13:30 WIB |

5. Nama : Bunga Aurora Rohmah
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon V**

Selanjutnya disebut.....**Para Pemohon**

Dengan ini, Para Pemohon baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mengajukan permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

5. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa:

Pasal 2

1. Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan sebagai berikut:

“Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

7. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK7/2025).
8. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga

secara konstitusional Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

9. Bahwa dalam pengujian materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (*ne bis in idem*). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

Berkenaan dengan *ne bis in idem* Pasal 60 UU MK terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. *In casu* permohonan *a quo* memiliki objek pengujian yang baru pertama kali diajukan, sehingga permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan:

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*

pemohon memiliki kepentingan hukum dalam penyelenggara pemerintahan yang diatur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Para pemohon memiliki kepentingan hukum mengenai norma yang berlaku pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 bertentangan dengan pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945, terkait mekanisme dalam melaksanakan pemerintahan negara dalam hal kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden.

4.2 Hak Konstitusional Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berdasarkan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”* dan Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa *“Negara Indonesia adalah negara hukum.”*

4.3 Kerugian Konstitusional Pemohon

Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, utamanya pada prinsip kepastian hukum serta perlindungan terhadap sistem pemerintahan yang demokratis. berdasarkan pada Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai mekanisme dalam mengisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 8 ayat (3)

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama--sama. Selambat- lambatnnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya.”

5. Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 tersebut, menurut Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagai berikut:

- 5.1 Pertama, hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan dalam memperoleh hak kepastian hukum yang dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**. pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya menempatkan kementerian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, tanpa kejelasan yang jelas mengenai kedudukan dan fungsi kementerian dalam kondisi kekosongan jabatan Presiden dan wakil Presiden. kekosongan jabatan tersebut menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum di dalam pemerintahan.
 - 5.2 Kedua, Hak konstitusional Para Pemohon pada **Pasal 8 ayat (3)** berpotensi dirugikan karena pasal tersebut hanya mengatur mengenai mekanisme dalam menggantikan kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tanpa kejelasan dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan. dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak menyesuaikan pengaturan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan perbedaan pendapat antar menteri yang dapat mengganggu jalannya sistem pemerintahan.
 - 5.3 Ketiga, Hak konstitusional Para Pemohon dirugikan karena ketidakselarasan antara Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dapat berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antar kementerian, perlambatan pengambilan keputusan negara, serta kekacauan administrasi pemerintahan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
6. Bahwa Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 telah mengatur mengenai jika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan jabatannya, maka pelaksanaan tugas kepresidenan dilakukan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Namun, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai batas kewenangan masing-masing pejabat *triumvirat*, mekanisme pengambilan keputusan, penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat dan tindakan yang dapat dilakukan selama menjalankan tugas kepresidenan.
 7. Bahwa ketidakjelasan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum dan berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan

pemerintahan negara, khususnya apabila terjadi keadaan darurat ketatanegaraan berupa kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kewenangan antar pejabat *triumvirat*, kebuntuan pemerintahan (*government deadlock*), keterlambatan pengambilan keputusan strategis negara, penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakstabilan pemerintahan.

8. Bahwa Para Pemohon bukan hanya sebagai perorangan warga negara Indonesia, tetapi juga sebagai mahasiswa hukum yang memiliki kepedulian dan kepentingan konstitusional terhadap keberlangsungan sistem ketatanegaraan, kepastian hukum, serta stabilitas pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa keadaan tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana sudah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
10. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, sebab apabila tidak terdapat mekanisme triumvirat yang jelas, maka akan timbul ketidakpastian dalam pelaksanaan pemerintahan negara yang secara langsung dapat memengaruhi stabilitas hukum, pelayanan publik, keamanan nasional, serta perlindungan hak-hak warga negara termasuk Para Pemohon.
11. Bahwa Para Pemohon sebagai mahasiswa hukum memiliki kepentingan akademik dan konstitusional terhadap kejelasan norma ketatanegaraan karena norma *a quo* berkaitan langsung dengan prinsip konstitusionalisme (*constitutionalism*), pembatasan kekuasaan, *check and balances* dan efektivitas sistem presidensial Indonesia yang menjadi bagian dari kajian hukum tata negara.
12. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada warga negara Indonesia sepanjang dapat membuktikan adanya hak konstitusional yang dirugikan atau berpotensi dirugikan akibat berlakunya suatu norma undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
13. Selain kualifikasi Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang

merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki ketertarikan mengenai prinsip keberlangsungan pemerintahan dalam sistem presidensial, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V merupakan Mahasiswa Hukum yang memiliki kepedulian mengenai prinsip pemerintahan dalam sistem presidensial. Para pemohon memiliki kepentingan akademik, moral, dan konstitusional dalam memastikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. KAITAN KERUGIAN POTENSIAL

1. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo*. Berpotensi ketidakpastian hukum dalam masa bergantinya kekuasaan negara akibat dari tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan sistem *triumvirat* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kekosongan dan konflik pengambilan keputusan pada saat terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, sehingga bisa terjadi gangguan stabilitas negara yang berdampak atas kepastian hukum.
2. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo*, berpotensi penyalahgunaan wewenang oleh *triumvirat*. Pasal *a quo* bisa berpotensi membuka ruang pengertian terhadap kewenangan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana pemerintahan sementara. Ketidakjelasan batas kewenangan ini berpotensi menyebabkan tindakan yang melampaui kewenangan sementara yang seharusnya;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo*, berpotensi terjadinya konflik kewenangan antar menteri dalam *triumvirat*, karena ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas mekanisme penyelesaian jika terjadi perbedaan pendapat antar anggota *triumvirat*, maka bisa muncul konflik internal. Kondisi ini berpotensi terciptanya tidak stabilnya politik.

B. TIDAK ADANYA BATASAN KEWENANGAN ANTAR PEJABAT TRIUMVIRAT

4. Bahwa dalam Pasal *a quo* menyatakan bahwa tugas kementerian adalah untuk

“membantu presiden” menyelenggarakan urusan tertentu dalam menjalankan pemerintahan negara. Para Pemohon berpendapat bahwa secara rasional, norma ini mengalami kegagalan logika (*logical fallacy*) ketika dihadapkan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945, di mana Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan melaksanakan tugas kepresidenan tanpa adanya batasan kewenangan yang jelas dalam UU *a quo*. Sehingga, hal ini menimbulkan kekaburan status hukum serta ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

5. Bahwa Pasal *a quo* menyamaratakan seluruh kementerian sebagai pelaksana "urusan tertentu" dan mengabaikan fakta sosiologis dan yuridis bahwa *Triumvirat* adalah *safety valve* atau katup pengaman negara. Para Pemohon berkeyakinan bahwa tidak adanya batasan kewenangan ini menyebabkan kebuntuan representasi serta rakyat tidak mengetahui kepada siapa pertanggungjawaban publik dijatuhkan jika terjadi kebijakan yang merugikan. Kondisi di mana tiga orang memegang satu kekuasaan tanpa batas fungsional yang jelas adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip negara hukum yang mengharuskan setiap kewenangan memiliki batasan dan tanggung jawab yang terukur (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945).
6. Bahwa penggunaan frasa "secara bersama-sama" dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 ini mengamanatkan adanya koordinasi kolektif kolegal. Namun, Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2008 tidak memberikan batas kewenangan fungsional bagi masing-masing anggota *triumvirat* saat menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Para Pemohon, tidak adanya batas ini sangat tidak rasional karena membiarkan ketiga pemegang kekuasaan tertinggi berada dalam kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Tanpa adanya *legal policy* yang mengatur mengenai batas-batas tindakan mandiri dan tindakan kolektif, maka stabilitas nasional akan terancam oleh potensi konflik kewenangan antar lembaga yang seharusnya menjadi pertahanan kedaulatan negara.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah mempertimbangkan bahaya dominasi partai politik yang membungkam aspirasi, Para Pemohon memandang ketiadaan batasan kewenangan dalam *triumvirat* berpotensi melahirkan "*Otoritarianisme Kolektif*" atau dominasi salah satu menteri terhadap menteri lainnya yang sama-sama berwenang. UU No. 39 Tahun 2008 tidak membagi

porsi kewenangan saat transisi kekuasaan, sehingga menteri dengan dukungan politik atau yang mempunyai kekuatan paling besar dapat mendominasi proses pengambilan keputusan. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak dapat diterima karena menghilangkan hak rakyat untuk mendapatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan seimbang, sebagaimana moralitas konstitusi (*constitutional morality*) yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

C. TIDAK ADANYA MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG JELAS

8. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas Presiden dilakukan bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan hingga MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden baru. Ketentuan lebih lanjutnya dijabarkan dalam Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
9. Bahwa Pasal *a quo* hanya mengatur mengenai siapa pihak yang menjalankan tugas Presiden, tanpa adanya aturan secara rinci dan jelas bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dilakukan oleh tiga Menteri itu. Dalam penyelenggaraan negara, pengambilan keputusan sebuah unsur yang paling dasar dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Ketiga Menteri yang menjalankan tugas kepresidenan mempunyai kedudukan yang setara dan tidak ada aturan yang menentukan siapa yang mempunyai wewenang penentu keputusan akhir.
10. Bahwa Pasal *a quo* tidak mengatur apakah keputusan harus diambil melalui musyawarah mufakat, suara terbanyak, atau mekanisme yang lain jika ada perbedaan pendapat. Tidak adanya mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan *deadlock* atau kebuntuan pemerintahan. di dalam keadaan tertentu, negara bisa berada di dalam situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat seperti ancaman terhadap keamanan nasional, keadaan darurat bencana. Dalam keadaan tersebut sangat mungkin terjadinya perbedaan pendapat di antara 3 Menteri tersebut.
11. Bahwa Pasal *a quo* tidak menjelaskan mekanisme penyelesaian jika ketiga Menteri tidak mencapai sebuah kesepakatan. Kebuntuan pengambilan

keputusan itu berpotensi menghambat jalannya pemerintahan. Negara bisa saja terlambat mengambil kebijakan yang mendesak, sementara masyarakat membutuhkan kepastian, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah. Akibatnya, hak-hak konstitusional warga negara atas perlindungan hukum, rasa aman, dan kepastian hukum.

D. NORMA TRIUMVIRAT BERPOTENSI MENIMBULKAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DAN KONFLIK KEWENANGAN

12. Bahwa secara konstitusional, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”, sehingga pada dasarnya kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berada dalam satu pusat kepemimpinan nasional yang bertujuan untuk menjaga stabilitas, efektivitas, dan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
13. Bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia pada hakikatnya menempatkan Presiden sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan eksekutif yang memiliki kewenangan utama dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan, sehingga pelaksanaan pemerintahan negara membutuhkan kesatuan komando, kejelasan hierarki kekuasaan, dan kepastian dalam pengambilan keputusan agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif, cepat, dan stabil terutama dalam menghadapi keadaan darurat ketatanegaraan.
14. Bahwa norma *triumvirat* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 yang memberikan pelaksanaan tugas kepresidenan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama berpotensi menimbulkan pembagian kekuasaan eksekutif secara kolektif karena ketiga pejabat tersebut memiliki kedudukan yang setara tanpa adanya pengaturan mengenai hierarki kewenangan maupun pihak yang memiliki kewenangan akhir dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
15. Bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebuntuan dalam pengambilan keputusan negara (*government deadlock*) apabila para pejabat *triumvirat* memiliki pandangan, kepentingan, ataupun pertimbangan politik yang berbeda dalam menentukan suatu kebijakan strategis negara, mengingat tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai siapa pihak yang memiliki

kewenangan akhir untuk mengambil keputusan apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para pejabat tersebut.

16. Bahwa secara filosofis, konsep negara hukum demokratis menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara serta kejelasan mekanisme pelaksanaan kekuasaan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak dilakukan tanpa sewenang-wenang dan tetap berpedoman pada konstitusi serta prinsip demokrasi
17. Bahwa prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mengandung makna bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun penyalahgunaan kewenangan.
18. Bahwa prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, yang menghendaki adanya penyelenggaraan kekuasaan negara secara tertib, adil, proporsional, dan tidak disalahgunakan demi kepentingan tertentu yang dapat merugikan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
19. Bahwa secara yuridis, *doktrin checks and balances* merupakan prinsip fundamental dalam negara demokrasi modern yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara, sehingga setiap pelaksanaan kekuasaan negara harus disertai dengan batasan kewenangan dan mekanisme pengawasan yang jelas.
20. Bahwa norma *a quo* tidak memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan strategis apa saja yang dapat dilakukan oleh pejabat *triumvirat* selama menjalankan tugas kepresidenan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. *kebijakan pertahanan dan keamanan negara;*
 - b. *hubungan luar negeri dan diplomasi internasional;*
 - c. *pengangkatan maupun pemberhentian pejabat negara;*
 - d. *pengambilan kebijakan administratif strategis;*
 - e. *serta tindakan pemerintahan lain yang berkaitan langsung dengan kewenangan Presiden.*
21. Bahwa ketidakjelasan mengenai batas kewenangan tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena masing-masing pejabat *triumvirat* berpotensi menyebabkan pelaksanaan kewenangan yang berbeda-

- beda karena tidak adanya kejelasan pengaturan konstitusional mengenai batas kewenangan masing-masing pejabat.
22. Bahwa tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar pejabat negara yang pada akhirnya dapat menghambat jalannya pemerintahan.
 23. Bahwa secara sosiologis, ketidakjelasan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan akan berdampak langsung terhadap stabilitas nasional, pelayanan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
 24. Bahwa masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berpotensi dirugikan apabila pengambilan keputusan negara menjadi lambat, tidak efektif, atau bahkan mengalami kebuntuan akibat konflik antar pejabat *triumvirat*.
 25. Bahwa dalam kondisi darurat nasional, ancaman keamanan negara, krisis politik, maupun keadaan tertentu yang membutuhkan keputusan cepat dari pemerintah, ketidakjelasan mekanisme *triumvirat* dapat menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas.
 26. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan modern, negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial pada umumnya menerapkan mekanisme pergantian kekuasaan yang dilakukan secara terstruktur guna menjamin kejelasan kepemimpinan pemerintahan serta menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif.
 27. Bahwa sebagai contoh, Amerika Serikat melalui *Presidential Succession Act* mengatur secara tegas urutan pejabat yang menjalankan kekuasaan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan sehingga tidak menimbulkan multitafsir maupun dualisme kekuasaan dalam pelaksanaannya.
 28. Bahwa berbeda dengan pengaturan tersebut, norma *triumvirat* dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 justru tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan kekuasaan secara bersama-sama sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik ketatanegaraan.
 29. Bahwa norma *triumvirat* tanpa adanya pengaturan mekanisme yang jelas bertentangan dengan prinsip efektivitas pemerintahan, asas kepastian hukum,

prinsip negara hukum demokratis, serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

30. Bahwa Asas Kepastian Hukum dilanggar karena Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2008 berpotensi menimbulkan ketidakjelasan terhadap kedudukan kementerian *triumvirat* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan multitafsir mengenai keberadaan dan kewenangan kementerian yang berperan dalam mekanisme pengisian kekuasaan Presiden secara sementara, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam sistem ketatanegaraan.
31. Bahwa Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2008 berpotensi melanggar teori hierarki norma Hans Kelsen, karena undang-undang sebagai norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai norma tertinggi. Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 telah secara tegas menentukan kementerian *triumvirat*, sehingga apabila Pasal 7 menimbulkan ketidakjelasan atau membuka peluang perubahan terhadap kedudukan kementerian tersebut, maka hal itu bertentangan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem ketatanegaraan.
32. Bahwa Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2008 berpotensi melanggar filsafat hukum positivisme, khususnya pemikiran Hans Kelsen tentang *Pure Theory of Law*. Hal ini karena dalam positivisme hukum, setiap norma harus tunduk pada norma yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 telah secara tegas mengatur kementerian *triumvirat*, sehingga apabila Pasal 7 menimbulkan ketidakjelasan atau membuka peluang perubahan terhadap kedudukan kementerian tersebut, maka Undang-Undang dianggap tidak selaras dengan konstitusi sebagai norma tertinggi dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
33. Bahwa Prof. Dr. (H.C) Mr. Drs. Notonagoro menjelaskan bahwa Pancasila memiliki sifat hierarkis-piramidal yang berarti setiap silanya mengandung nilai-nilai yang saling melengkapi dan membentuk kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi landasan moralitas, sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menjadi landasan humanisme hukum, sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” menjadi landasan integrasi nasional, sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” menjadi landasan demokrasi, dan sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menjadi tujuan negara.
34. Bahwa dalam konteks pengujian norma yang berkaitan dengan mekanisme

pemerintahan dan pembagian kekuasaan eksekutif, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima Pancasila relevan sebagai batu uji filosofis, karena ketiga sila ini menginginkan adanya persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

35. Bahwa doktrin *checks and balances* yang berkembang dalam hukum tata negara modern merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila yang menolak absolutisme kekuasaan dan menginginkan adanya keseimbangan serta saling kontrol antar lembaga negara.
36. Bahwa sila keempat Pancasila yang menekankan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan pada dasarnya mengandung doktrin *checks and balances*, yaitu tidak ada satu pihak pun yang boleh mengambil keputusan secara sepihak tanpa melalui proses musyawarah. Dalam mekanisme *triumvirat*, tidak adanya *checks and balances* di antara ketiga menteri tersebut berarti telah bertentangan dengan sila keempat Pancasila.
37. Bahwa ketiadaan batasan kewenangan fungsional dalam Pasal *a quo* berpotensi menimbulkan apa yang oleh Para Pemohon disebut sebagai “otoritarianisme kolektif,” yaitu kondisi di mana salah satu anggota triumvirat dengan dukungan politik atau kekuatan terbesar dapat mendominasi proses pengambilan keputusan. Kondisi demikian bertentangan dengan doktrin *checks and balances* serta bertentangan dengan nilai sila keempat Pancasila.

Perbandingan Putusan MK Sebelumnya

| Putusan MK Sebelumnya | Penjelasan NA | Penjelasan Original Intent |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| Dalam putusan | Dalam naskah | Bahwa sistem |

| | | |
|--|---|---|
| <p>MK No. 27/PUU-VII/2009, bahwa mahkamah menekankan norma dalam undang-undang tidak boleh kabur dan multitafsir karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga, bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa kekuasaan presiden tetap dibatasi oleh konstitusi. Jika dibandingkan dengan pengujian materiil Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39</p> | <p>akademik pembentukan kementerian untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam membantu presiden menyelenggarakan tugas pemerintahan negara, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak mencerminkan secara nyata bahwa dalam pasal 7 tidak memuat dengan jelas mengenai pembentukan, perubahan, maupun kejelasan tugas dalam menggantikan presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Hal ini menunjukkan</p> | <p>presidensial yang dianut Indonesia memberikan kewenangan bagi presiden dalam menyusun kabinet, tetapi dengan adanya pembatasan kekuasaan. Pembentukan struktur kementerian harus bersifat stabil dan efektif. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjelaskan bahwa “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.” Pasal tersebut terlalu fleksibel dan tidak ada</p> |
| <p>Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap UUD NRI 1945 bahwa pasal 7 memberikan ruang bagi kementerian untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam</p> | <p>bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tujuan pembentukan undang-undang dengan norma yang dirumuskan, sehingga berpotensi tidak rasional.</p> | <p>pembatasan mengenai pembentukan dalam menggantikan presiden. Sehingga, dapat berpotensi sebagai alat kompromi politik.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ruang yang terlalu luas tanpa ada kriteria yang jelas dapat berpotensi penyalahgunaan kekuasaan (<i>abuse of power</i>) dan tidak mencerminkan prinsip <i>checks and balances</i> dalam negara hukum.</p> | | |
|---|--|--|

Perbandingan dengan Undang-Undang

| | |
|--|--|
| <p>Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi</p> | <p>Bahwa kewenangan pejabat negara harus berlandaskan pada prinsip kejelasan, proporsional dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008</p> |
| <p>Pemerintahan</p> | <p>memberikan ruang yang luas tanpa adanya batasan yang objektif, sehingga dapat berpotensi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.</p> |
| <p>Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan</p> | <p>Undang-Undang ini mengatur mengenai asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak mengatur jelas tujuan dalam pembentukan kementerian dan tidak ada kejelasan dalam</p> |

| | |
|--|--|
| perundangan-undangan | mengantikan tugas presiden. Sehingga, tidak memenuhi asas formil pembentukan Undang-Undang. |
| Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara | Pada Pasal 7 ini tidak memiliki keterkaitan dengan pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur kondisi presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan. Dalam pasal 7 tidak diperjelas mengenai status dan legitimasi kementerian dalam menggantikan presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sehingga dapat berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakjelasan dalam menyelenggarakan pemerintahan. |

Perbandingan Negara Lain

| Negara | Dasar Hukum | Alasan Pengaturan | Mekanisme |
|-----------------|---|---|--|
| Amerika Serikat | Pasal II Konstitusi Amerika Serikat (<i>Article II Section 1 Clause 6 U.S.</i>) | Menjamin kepastian komando pemerintahan apabila Presiden berhalangan. | Kekuasaan dialihkan berdasarkan urutan jabatan secara jelas. |
| | <i>Constitution</i>) dan <i>Presidential Succession Act 1947.</i> | | |
| Filipina | Pasal VII Konstitusi Filipina 1987 (<i>Article VII Section 7 Constitution of the Philippines</i>) | Menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari kekosongan kekuasaan. | Wakil Presiden otomatis menggantikan Presiden. |

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| | <i>1987).</i> | | |
| Korea Selatan | Pasal 71 Konstitusi Korea Selatan. | Menjamin keberlangsungan pemerintahan dalam keadaan darurat. | Perdana Menteri menjalankan tugas Presiden sementara. |
| Prancis | Pasal 7 Konstitusi Prancis 1958 <i>(Article 7 Constitution of France 1958).</i> | Menghindari konflik kewenangan dalam cabang eksekutif. | Ketua Senat menjalankan tugas Presiden sementara. |

IV. PETITUM

Berdasar fakta, uraian dan alasan yang telah dijelaskan diatas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi memutus secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya secara bersyarat.
2. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai wajib mencakup mekanisme pengambilan keputusan, batas kewenangan, dan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat bagi Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan dalam menjalankan tugas sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemohon,



Feni Melia Putri



Sayyida Ulfa Salsabila



Syafra Humairotun Nisak



Zara Anggelina Zain



Bunga Aurora Rohmah